



Kecamatan Kalianget

Jl. Raya Kalianget no.1 Sumenep 69471 085230290390

-

Pemerintah Kab. Sumenep / Kecamatan Kalianget

Perubahan Hak Atas Tanah / Ahli Waris

No. SK : 188/08/KEP.TP/435.403/2024

Persyaratan

1. Membawa Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah di tandatangani oleh Kepala Desa
2. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga (KK) untuk Semua Ahli waris
3. Membawa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk semua ahli Waris
4. Membawa Surat Kematian untuk semua ahli waris yang meninggal Dunia
5. membawa surat keterangan Beda Nama dari kepala Desa (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kecamatan Kalianget

Jl. Raya Kalianget no.1 Sumenep 69471 085230290390



-

Pemerintah Kab. Sumenep / Kecamatan Kalianget



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 26 Jun 2024 pukul 14:31. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. PENYERAHAN BERKAS DARI PEMOHON KEPADA PETUGAS PELAYANAN

2. VERIEIKASI BERKAS OLEH PETUGAS PELAYANAN DAN KASI PELAYANAN



Kecamatan Kalianget

Jl. Raya Kalianget no.1 Sumenep 69471 085230290390

=

Pemerintah Kab. Sumenep / Kecamatan Kalianget

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

belum ada pengaduan